



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 134/PMK.04/2007  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL  
TEMPAKAU

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMPAKAU.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
2. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik hasil tembakau.
3. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.
4. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
5. Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
6. Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
8. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
9. Sigaret Putih Tangan (SPT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
10. Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
11. Cerutu (CRT) adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
12. Rokok Daun atau Klobot (KLB) adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
13. Tembakau Iris (TIS) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

14. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 5 sampai dengan angka 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
15. Kantor pengawasan dan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
16. Importir Barang Kena Cukai yang selanjutnya disebut sebagai Importir adalah orang yang mengimpor Barang Kena Cukai hasil tembakau.
17. Harga Jual Eceran Minimum adalah Harga Jual Eceran serendah-rendahnya atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi Golongan Pengusaha Pabrik tertentu yang ditetapkan Menteri.
18. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
19. Dokumen Cukai CK-1 adalah dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.
20. Dokumen Cukai CK-8 adalah dokumen Pemberitahuan Pengeluaran Barang Kena Cukai Yang Belum Dilunasi Cukainya Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan Untuk Tujuan Ekspor.
21. Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan Dokumen Cukai CK-1.
22. Batasan Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau, dalam satu tahun takwim Tahun Anggaran berjalan.
23. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

25. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan mengubah ketentuan ayat (3) dan menambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Keputusan tentang Penetapan Harga Jual Eceran Merek Baru maupun Penetapan Kenaikan Harga Jual Eceran, baik yang diterbitkan sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan batal, apabila selama lebih dari enam bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya dengan menggunakan Dokumen Cukai CK-1 atau tidak pernah merealisasikan ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan Dokumen Cukai CK-8.
- (2) Untuk dapat menggunakan kembali Harga Jual Eceran atas merek hasil tembakau yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik atau Importir harus mengajukan kembali Permohonan Penetapan Harga Jual Eceran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (3) Pengusaha Pabrik dapat menurunkan Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengusaha Pabrik golongan II atau golongan III hasil tembakau jenis SKM, SKT, dan SPM;
  - b. Besarnya persentase penurunan Harga Jual Eceran paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku dan besarnya Harga Jual Eceran yang diturunkan tidak lebih rendah dari Harga Jual Eceran Minimum pada golongannya; dan
  - c. Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan penetapan Harga Jual Eceran kepada Kepala Kantor.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Penurunan Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan pada bulan Januari tahun 2008 dan berlaku satu kali untuk masing-masing merek yang dimiliki Pengusaha Pabrik.
  - (5) Importir dilarang menurunkan Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Harga Jual Eceran Minimum untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing Golongan Pengusaha Pabrik adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - (2) Hasil akhir dari penghitungan Harga Jual Eceran perkemasan penjualan eceran, dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).
  - (3) Harga Jual Eceran merek baru dari Pengusaha Pabrik atau Importir tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dan/atau yang pernah dimilikinya.
4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14A

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, terhadap masing-masing Harga Jual Eceran yang masih berlaku ditetapkan kembali oleh Kepala Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006, menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2007  
MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen



Antonius Suharto

NIP. 060041107



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 134 /PMK.04/2007 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR  
43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN  
HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL  
TEBKAU

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

|    | Jenis Hasil Tembakau | Golongan Pengusaha Pabrik | Batasan Produksi Pabrik                                            |
|----|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| a. | SKM                  | I                         | Lebih dari 2 milyar batang                                         |
|    |                      | II                        | Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang |
|    |                      | III                       | Tidak lebih dari 500 juta batang                                   |
| b. | SPM                  | I                         | Lebih dari 2 milyar batang                                         |
|    |                      | II                        | Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang |
|    |                      | III                       | Tidak lebih dari 500 juta batang                                   |
| c. | SKT                  | I                         | Lebih dari 2 milyar batang                                         |
|    |                      | II                        | Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang |
|    |                      | III                       | Tidak lebih dari 500 juta batang                                   |
| d. | SKTF                 | I                         | Lebih dari 2 milyar batang                                         |
|    |                      | II                        | Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang |
|    |                      | III                       | Tidak lebih dari 500 juta batang                                   |
| e. | TIS                  | I                         | Lebih dari 2 milyar gram                                           |
|    |                      | II                        | Lebih dari 500 juta gram tetapi tidak lebih dari 2 milyar gram     |
|    |                      | III                       | Tidak lebih dari 500 juta gram                                     |
| f. | KLM, KLB, atau SPT   | Tanpa Golongan            | Tanpa batasan produksi                                             |
| g. | CRT                  | Tanpa Golongan            | Tanpa batasan produksi                                             |
| h. | HPTL                 | Tanpa Golongan            | Tanpa batasan produksi                                             |

MENTERI KEUANGAN

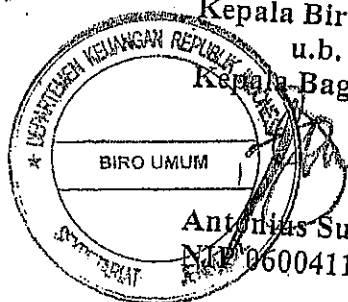
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen



Antonius Suharto  
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 134/PMK.04/2007 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR  
43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN  
HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL  
TEMBAKAU

NILAI TARIF CUKAI DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN  
HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

|    | Jenis Hasil Tembakau | Golongan Pengusaha Pabrik | HJE Minimum Per Batang/Gram | Tarif Cukai |
|----|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| a. | SKM                  | I                         | Rp 600                      | 36 %        |
|    |                      | II                        | Rp 383                      | 35 %        |
|    |                      | III                       | Rp 374                      | 22 %        |
| b. | SPM                  | I                         | Rp 375                      | 34 %        |
|    |                      | II                        | Rp 225                      | 30 %        |
|    |                      | III                       | Rp 217                      | 15 %        |
| c. | SKT                  | I                         | Rp 520                      | 18 %        |
|    |                      | II                        | Rp 336                      | 10 %        |
|    |                      | III                       | Rp 234                      | 0 %         |
| d. | SKTF                 | I                         | Rp 600                      | 36 %        |
|    |                      | II                        | Rp 383                      | 35 %        |
|    |                      | III                       | Rp 374                      | 22 %        |
| e. | TIS                  | I                         | Rp 50                       | 20 %        |
|    |                      | II                        | Rp 50                       | 16 %        |
|    |                      | III                       | Rp 40                       | 8 %         |
| f. | KLM, KLB, atau SPT   | Tanpa Golongan            | Rp 180                      | 8 %         |
| g. | CRT                  | Tanpa Golongan            | Rp 275                      | 20 %        |
| h. | HPTL                 | Tanpa Golongan            | Rp 275                      | 20 %        |

MENTERI KEUANGAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

SRI MULYANI INDRAWATI



Antonius Suharto  
NIP. 060041107



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 134 /PMK.04/2007 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR  
43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN  
HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL  
TEBBAKAU

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI  
BAGI PENGUSAHA PABRIK YANG MENGEKSPOR PRODUKSI HASIL TEMBAKAUNYA DALAM  
JUMLAH MELEBIHI PRODUKSI HASIL TEMBAKAU DARI JENIS YANG SAMA UNTUK PEMASARAN  
DI DALAM NEGERI DALAM SATU TAHUN TAKWIM SEBELUM TAHUN ANGGARAN BERJALAN

|    | Jenis Hasil Tembakau | Golongan Pengusaha Pabrik | HJE Minimum Per Batang/Gram | Tarif Cukai | Tarif Cukai Spesifik Per Batang |
|----|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| a. | SKM                  | I                         | Rp 600                      | 32 %        | Rp 35                           |
|    |                      | II                        | Rp 383                      | 31 %        | Rp 35                           |
|    |                      | III                       | Rp 374                      | 18 %        | Rp 35                           |
| b. | SPM                  | I                         | Rp 375                      | 30 %        | Rp 35                           |
|    |                      | II                        | Rp 225                      | 26 %        | Rp 35                           |
|    |                      | III                       | Rp 217                      | 11 %        | Rp 35                           |
| c. | SKT                  | I                         | Rp 520                      | 14 %        | Rp 35                           |
|    |                      | II                        | Rp 336                      | 6 %         | Rp 35                           |
|    |                      | III                       | Rp 234                      | 0 %         | Rp 27                           |
| d. | SKTF                 | I                         | Rp 600                      | 32 %        | Rp 35                           |
|    |                      | II                        | Rp 383                      | 31 %        | Rp 35                           |
|    |                      | III                       | Rp 374                      | 18 %        | Rp 35                           |
| d. | TIS                  | I                         | Rp 50                       | 16 %        | -                               |
|    |                      | II                        | Rp 50                       | 12 %        | -                               |
|    |                      | III                       | Rp 40                       | 4 %         | -                               |
| e. | KLM, KLB, atau SPT   | Tanpa Golongan            | Rp 180                      | 4 %         | -                               |
| f. | CRT                  | Tanpa Golongan            | Rp 275                      | 16 %        | -                               |
| g. | HPTL                 | Tanpa Golongan            | Rp 275                      | 16 %        | -                               |

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

a.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Antonius Suharto

NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 134 /PMK.04/2007 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR  
43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN  
HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL  
TEBBAKAU

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI  
HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

|    | Jenis Hasil Tembakau | HJE Minimum<br>Per Batang/Gram | Tarif Cukai |
|----|----------------------|--------------------------------|-------------|
| a. | SKM                  | Rp 600                         | 36 %        |
| b. | SPM                  | Rp 375                         | 36 %        |
| c. | SKT                  | Rp 520                         | 36 %        |
| d. | SKTF                 | Rp 600                         | 36 %        |
| e. | TIS                  | Rp 50                          | 20 %        |
| f. | KLM, KLB, atau SPT   | Rp 180                         | 8 %         |
| g. | CRT                  | Rp 275                         | 20 %        |
| h. | HPTL                 | Rp 275                         | 20 %        |

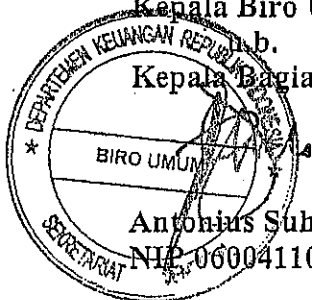
MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

Ant. b.  
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen



Antonius Suharto  
NIP. 060041107



LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 134 /PMK.04/2007 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR  
43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN  
HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL  
TEMBAKAU

TARIF CUKAI SPESIFIK PER BATANG  
HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

|    | Jenis Hasil Tembakau | Golongan Pengusaha Pabrik | Tarif Cukai Spesifik Per Batang |
|----|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| a. | SKM                  | I                         | Rp 35                           |
|    |                      | II                        | Rp 35                           |
|    |                      | III                       | Rp 35                           |
| b. | SPM                  | I                         | Rp 35                           |
|    |                      | II                        | Rp 35                           |
|    |                      | III                       | Rp 35                           |
| c. | SKT                  | I                         | Rp 35                           |
|    |                      | II                        | Rp 35                           |
|    |                      | III                       | Rp 30                           |
| d. | SKTF                 | I                         | Rp 35                           |
|    |                      | II                        | Rp 35                           |
|    |                      | III                       | Rp 35                           |

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Antonius Suharto

NIP. 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 134 /PMK.04/2007 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR  
43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN  
HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL  
TEMPAKAU

TARIF CUKAI SPESIFIK PER BATANG  
HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

|    | Jenis Hasil Tembakau | Tarif Cukai Spesifik<br>Per Batang |
|----|----------------------|------------------------------------|
| a. | SKM                  | Rp 35                              |
| b. | SPM                  | Rp 35                              |
| c. | SKT                  | Rp 35                              |
| d. | SKTF                 | Rp 35                              |

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen



Antonius Suharto

NPT 060041107